



HK.04.01 / 223

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 150 /M.PPN/04 /2004

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBA NGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP. 259/M.PPN/05/2003 TENTANG TIM PENYIAPAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERENCANAAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan kesadaran mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kantor Meneg PPN/Kepala Bappenas) mencoba menyusun Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Perencanaan Nasional (RUU SPN) berwawasan jangka panjang, komprehensif, dan sistematis;
 - b. bahwa naskah RUU SPN sebagaimana tersebut pada butir a, disusun oleh Tim Penyiapan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas Nomor : KEP. 259/M.PPN/05/2003;

c. bahwa ...

- c. bahwa pada berkembangannya ternyata, DPR-RI memiliki semangat yang sama dan telah berinisiatif menyusun draft RUU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut pada butir c, di atas dipandang perlu membubarkan Tim Penyiapan Rancangan Undang-undang Perencanaan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
 - 3. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 259/M.PPN/05/2003 tentang Tim Penyiapan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR : KEP. 259/M.PPN/05/2003 TENTANG TIM PENYIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERENCANAAN NASIONAL.

PERTAMA ...

- PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 259/M.PPN/05/2003 Tentang Tim Penyiapan Rancangan Undang-undang Perencanaan Nasional;
- KEDUA : Membubarkan Tim Penyiapan Rancangan Undang-undang Perencanaan Nasional yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan sebagaimana yang telah dicabut pada Diktum PERTAMA;
- KETIGA : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 April 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


KWIK KIAN GIE

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas yang dicabut.